



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



Cerdas
Berkarakter

**MERDEKA
BELAJAR**

Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Pelaporan Satgas PPKS

Narasumber:

Pusat Penguatan Karakter

13 Juni 2023

ditayangkan dalam kegiatan
Pendampingan Satgas PPKS pada PTS
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah V

TUGAS ANGGOTA SATUAN TUGAS PPKS

- 1) membantu pemimpin perguruan tinggi menyusun pedoman PPKS;
- 2) melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit satu kali dalam enam bulan di perguruan tinggi;
- 3) menyampaikan hasil survei kepada pemimpin perguruan tinggi;
- 4) melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
- 5) menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
- 6) melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
- 7) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
- 8) memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas PPKS oleh pemimpin perguruan tinggi;
- 9) menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pemimpin perguruan tinggi paling sedikit satu kali dalam enam bulan.

Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berupaya:

1

Pemenuhan Hak Pendidikan Setiap WNI



Permendikbudristek PPKS adalah salah satu upaya untuk **memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman**

2

Penanggulangan Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Institusional dan Berkelanjutan



Substansi Permendikbudristek PPKS memberi **kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi** untuk mengambil langkah tegas

3

Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual



Seluruh kampus di Indonesia menjadi **semakin teredukasi** tentang isu dan hak korban kekerasan seksual

4

Penguatan Kolaborasi antara Kemendikbudristek & Perguruan Tinggi



Semangat kolaboratif antara kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan **budaya akademik yang sehat dan aman** semakin kuat

Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Keuntungan terbaik bagi korban,

Keadilan dan Kesetaraan,

Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas,

Akuntabilitas,

Independen,

Kehati-hatian,

Konsisten,

Jaminan Ketidakberulangan

Menurut Pasal 4 Permendikbudristek PPKS Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- ❑ Mahasiswa;
- ❑ Pendidik;
- ❑ Tenaga Kependidikan;
- ❑ Warga Kampus; dan
- ❑ masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup dua tingkat:

Institusi (struktur)

- 1 Pembelajaran**
Mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tendik mempelajari modul PPKS
- 2 Penguatan tata kelola**
Merumuskan kebijakan, membentuk satgas, menyediakan layanan pelaporan KS, dsb.
- 3 Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik**
Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal.

Individu (agen)

- 1 Pembatasan pertemuan individual**
di luar wilayah, jam operasional, dan/atau kepentingan kampus
- 2 Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan kaprodi/jurusan**
bila pertemuan tidak bisa dihindari

Penanganan Kekerasan Seksual

Jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan empat hal:

- 1 Pendampingan***
 - Konseling
 - Layanan kesehatan
 - Bantuan hukum
 - Advokasi
 - Bimbingan sosial dan rohani
- 2 Pelindungan***

Jaminan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan aduan atau kesaksian yang diberikan
- 3 Pengenaan Sanksi Administratif**
 - Sanksi ringan, sedang, atau berat (dari teguran tertulis hingga pemberhentian)
 - Setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang, pelaku wajib mengikuti konseling
 - Laporan hasil konseling sebagai prasyarat *re-integrasi* pelaku ke kampus
 - Pemimpin perguruan tinggi berhak menjatuhkan sanksi lebih berat
 - Perguruan tinggi yang tidak melakukan PPKS dapat dikenai sanksi administratif
- 4 Pemulihan Korban***
 - Tindakan medis
 - Terapi fisik
 - Terapi psikologis
 - Bimbingan sosial dan rohani

*Dilakukan berdasarkan persetujuan korban. Apabila korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan disabilitas.

Perangkat Implementasi Permendikbudristek PPKS

Regulasi:

Kepmen SKS
MBKM 74/P/2021

Kepdirjen PPKS di
Program MBKM

Permendikbudristek
PPKS 30/2021

Kanal Pelaporan:

<https://kemdikbud.lapor.go.id/>

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/lapor/>

Formulir Pelaporan Kekerasan Seksual pada
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Materi Edukasi:

Laman: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id>

Seri 11 Video Edukasi Permen PPKS

Buku Pedoman untuk Pansel dan Satgas

Infrastruktur IT:

Modul Pansel dan Satgas

LMS Pansel dan Satgas

Modul Pembelajaran bagi
seluruh warga Kampus


LMS di SPADA

Portal PPKS

(Puspeka—Diktiristek—Diksi—Pemimpin Perguruan Tinggi)

1. *Dashboard* pelaksanaan PPKS
2. Pengajuan pansel dan satgas
3. Pengumuman hasil pelatihan dan seleksi pansel dan satgas
4. Penyampaian laporan hasil *money* per semester
5. Putusan hasil pemeriksaan ulang
6. *Helpdesk* pelaksanaan PPKS

AKSES PORTAL PPKS UNTUK SATUAN TUGAS PPKS



** setelah proses pengembangan aplikasi tuntas

*SK dapat dikeluarkan oleh PT setelah memenuhi persyaratan Permendikbudristek PPKS (berdasarkan jumlah, unsur, dan komposisi gender)

PORTAL PPKS *(existing)*

Diakses oleh Admin PT untuk:

- Pendaftaran calon panitia seleksi satuan tugas PPKS
- akses pelatihan dan seleksi LMSa
- Input data SK Panitia Seleksi
- Input data dan SK satuan tugas PPKS

<https://portalppks.kemdikbud.go.id>



Portal PPKS

Masukan Nama Pengguna dan Kata Sandi

Nama Pengguna

Kata Sandi

[Lupa Kata Sandi?](#)

Ingatkan saya

Masuk

Registrasi Admin

PORTAL PPKS

(pengembangan)

Penambahan Akses dan Menu bagi Satuan Tugas PPKS dan Pimpinan PT untuk:

- ✓ PELAPORAN KASUS
- ✓ PELAPORAN TINDAK LANJUT
- ✓ PELAPORAN PENANGANAN DAN REKOMENDASI
- ✓ PEMBERIAN KEPUTUSAN KASUS
- ✓ LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PPKS

<https://portalppks.kemdikbud.go.id>



Portal PPKS

Masukan Nama Pengguna dan Kata Sandi

Nama Pengguna

Kata Sandi

[Lupa Kata Sandi?](#)

Ingatkan saya

Masuk

Registrasi Admin

MENU LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Portal PPKS

🕒 Dasbor

🏠 Laporan Kasus

📄 Laporan Kesimpulan

🔍 Monitoring & Evaluasi

Survei Monitoring & Evaluasi / **Tambah Survei**

Tahun

2023



Semester

Semester I



Selanjutnya


Kembali


MENU LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Portal PPKS

 Dasbor

 Laporan Kasus

 Laporan Kesimpulan

 Monitoring & Evaluasi

Survei Monitoring & Evaluasi / Detail Survei

Aspek kegiatan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran

Jumlah mahasiswa sudah mengikuti pembelajaran

Persentase mahasiswa sudah mengikuti pembelajaran

Jumlah pendidik sudah mengikuti pembelajaran

MENU LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Portal PPKS

Dasbor

Laporan Kasus

Laporan Kesimpulan

Monitoring & Evaluasi


Survei Monitoring & Evaluasi / Detail Survei

Lampirkan bukti kegiatan

 Upload

Aspek penguatan tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

< 1 2 3 4 5 ... 17 >

 Simpan

 Selesai

MENU LAPORAN KASUS



Portal PPKS

Dasbor

Laporan Kasus

Laporan Kesimpulan

Monitoring & Evaluasi

Laporan Kasus

Daftar Laporan Kasus

SEMUA ▾

+ Tambah

Nomor Kasus

40ae3877-23f2-443a-
b7c4-63c1b7befa94

Tanggal Pelaporan

05/06/2023

Status

DALAM PROSES



Nomor Kasus

4f95309b-
47a5-4791-9545-0e7570f035ba

Tanggal Pelaporan

01/06/2023

Status

DALAM PROSES



MENU LAPORAN KESIMPULAN/KEPUTUSAN



Portal PPKS

Dasbor

Laporan Kasus

Laporan Kesimpulan

Monitoring & Evaluasi

Laporan Kasus

Daftar Laporan Kasus

SEMUA ▾

Nomor Kasus

85fceda8-b337-44a4-97be-4737bb9fbe1a

Tanggal Laporan

17/04/2023

Status

MENUNGGU KEPUTUSAN



Nomor Kasus

18db2f7c-0aaf-4bf5-a605-7af5ff2e14ad

Tanggal Laporan

18/04/2023

Status

SELESAI



Nomor Kasus

48de1444-4757-4100-b3a3-

Tanggal Laporan

21/04/2023

Status

MENUNGGU KEPUTUSAN



LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPKS DI PERGURUAN TINGGI → PASAL 54

- 1) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib melakukan **pemantauan dan evaluasi** Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang **dilaksanakan oleh Satuan Tugas**.
- 2) **Laporan hasil pemantauan dan evaluasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter **paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan** atau **sewaktu-waktu jika diperlukan**.
- 3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
 - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

MEKANISME PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPKS

1

PELAKSANAAN PPKS di PERGURUAN TINGGI



2

PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA
PENGISIAN INSTRUMEN SURVEI PPKS KE SELURUH WARGA KAMPUS



3

PENGOLAHAN HASIL SURVEI PPKS



4

INPUT DATA DI PORTAL PPKS – <https://portalppks.kemdikbud.go.id>



Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas PPKS

Penanganan kekerasan seksual oleh Satgas

Jika ada laporan kekerasan seksual, satgas harus melakukan lima proses ini:

1

Penerimaan laporan

- Harus sederhana dan mudah diakses penyandang disabilitas

Satgas melakukan:

- Pengenalan Satuan Tugas
- Identifikasi korban atau saksi pelapor
- Penyusunan kronologi
- Inventarisasi kebutuhan korban atau saksi pelapor
- Pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi
- Pemberian informasi terkait mitigasi risiko

2

Pemeriksaan

- Menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban/ saksi/Terlapor dengan disabilitas
- Melakukan pemeriksaan alat bukti
- Melakukan rujukan untuk pendampingan korban
- Batasan penyelesaian 30 hari kerja
- Hak pendidikan/ pekerjaan serta penggunaan fasilitas kampus Terlapor dapat diberhentikan sementara

3

Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi

- Muatan kesimpulan dalam hal:
 - 1) terlapor terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual; atau
 - 2) tidak terbukti adanya kekerasan seksual
- Muatan rekomendasi dalam hal 1) paling sedikit memuat:
 - a) pemulihan Korban;
 - b) sanksi kepada pelaku; dan
 - c) tindakan pencegahan keberulangan
- Muatan rekomendasi dalam hal 2) merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor

4

Pemulihan

- Rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi

Selama masa Pemulihan

bagi Korban yang berstatus sebagai:

- **Mahasiswa**, kampus tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
- **Pendidik atau Tendik**, memperoleh hak sesuai perundang-undangan

5

Tindakan Pencegahan Keberulangan

Satgas membantu Pimpinan Perguruan Tinggi melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan yang paling sedikit meliputi penguatan:

- Pembelajaran;
- Tata Kelola; dan
- Budaya komunitas kampus



Satuan Tugas PPKS menyiapkan Borang. 1 Penerimaan Laporan yang sedikitnya memuat:

- Identitas Korban/Pelapor/Saksi
- Kontak Korban/Pelapor/Saksi
- Jenis kelamin Pelapor
- Domisili Pelapor
- Jenis KS yang dialami korban
- Status disabilitas
- Status terlapor di Perguruan Tinggi
- Jenis kelamin terlapor
- Alasan pengaduan
- Nomor pihak lain yang bisa dihubungi
- Identifikasi kebutuhan Korban
- Tanggal pelaporan
- Tanda tangan Pelapor



Dalam Pemeriksaan, Satuan Tugas PPKS menyiapkan Borang Pemeriksaan yang paling sedikit memuat:

- Nomor kasus
- Nama terlapor
- Status disabilitas terlapor
- Nama pendamping Korban
- Status disabilitas Korban
- Nama Saksi
- Status disabilitas Saksi
- Nama Pemeriksa (Anggota Satgas)
- Tanggal Pemeriksaan
- Media/Tempat Pemeriksaan
- Relasi akademik/profesional terlapor bagi Korban
- Relasi akademik/profesional terlapor bagi saksi
- Kronologi kejadian
- Kebutuhan mendesak korban
- Pemeriksaan bukti



Dalam Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi, Satuan Tugas PPKS menyiapkan Borang Kesimpulan dan Rekomendasi jika terlapor **terbukti bersalah yang paling sedikit memuat:**

- Identitas Pelaku
- Bentuk Kekerasan Seksual
- Bentuk pendampingan dan perlindungan bagi Korban dan Saksi
- Rekomendasi:
- Pemulihan Korban
- Sanksi bagi pelaku
- Pencegahan ketidak berulangan
- Status kasus



Dalam Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi, Satuan Tugas PPKS menyiapkan Borang Kesimpulan dan Rekomendasi jika terlapor **tidak terbukti bersalah yang paling sedikit memuat:**

- Identitas terlapor
- Dugaan Kekerasan Seksual
- Ringkasan pemeriksaan
- Rekomendasi pemulihan nama baik terlapor



Untuk memastikan Pemulihan Korban, Satuan Tugas PPKS memuat upaya Pemulihan dalam Borang yang sedikitnya memuat:

- Bentuk Pemulihan Korban
- Upaya yang akan dilakukan Satgas untuk Pemulihan Korban
- Upaya yang telah dilakukan Satgas untuk Pemulihan Korban
- Apakah korban mengalami pengurangan hak selama proses pemulihan?
- Lembaga atau institusi yang bekerja sama dengan Korban untuk proses pemulihan
- Hasil pemantauan pemulihan Korban



Tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual paling sedikit meliputi:

- Pencegahan dengan cara pembelajaran
- Pencegahan dalam aspek penguatan tata Kelola
- Pencegahan dalam Aspek Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan dibantu oleh satuan tugas PPKS.

Alat Bukti yang Dapat Digunakan untuk Memeriksa Dampak Kekerasan Seksual terhadap Korban

1

Alat Bukti

- a. surat dan dokumen tertulis;
- b. keterangan korban;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan Ahli;
- e. keterangan terlapor;
- f. surat elektronik, tangkapan layar chat, rekaman elektronik berupa gambar, video, dan teks; dan
- g. Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk

2

Bentuk Alat Bukti Pemeriksaan Dampak

- a. Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum (VeP)
- b. Visum et Repertum
- c. Rekam medis: surat keterangan hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi atau DNA.

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Pihak Luar Perguruan Tinggi

1

Korban Merupakan Civitas Akademika

Apabila kekerasan seksual melibatkan pihak terlapor dari luar perguruan tinggi, maka:

- ✓ Satuan tugas memastikan **pendampingan dan pemulihan korban** yang merupakan civitas akademika dan warga kampus perguruan tinggi.

2

Korban Merupakan Pihak di Luar Perguruan Tinggi

Apabila kekerasan seksual melibatkan pihak korban dari luar perguruan tinggi, maka:

- ✓ Satuan tugas melakukan penanganan kekerasan seksual terhadap terlapor sesuai Permendikbudristek PPKS. Satuan tugas dapat **merujuk korban** yang merupakan pihak dari luar perguruan tinggi pada lembaga layanan terdekat.

Pemeriksaan Ulang

Jika Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dirasa tidak adil, Korban dan Terlapor dapat meminta Dirjen Diktiristek dan/atau Dirjen Diksi melakukan Pemeriksaan Ulang



Hasil Pemeriksaan Ulang dapat berupa:

1. Penguatan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau

2. Pemberian rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:

Mengubah
Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

1. **Memberatkan sanksi bagi Terlapor** atau
2. **Meringankan sanksi Terlapor**

atau

Membatalkan
Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

1. **Pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor** atau
2. **Pemulihan nama baik Terlapor**

Prinsip Pemeriksaan Ulang:

- a. Menjaga kerahasiaan identitas korban dan pihak terkait lain
- b. menghindari retraumatisasi dalam pemeriksaan ulang terhadap korban

Hak korban dan saksi pelapor

Saksi dan korban berhak:

- mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya
- meminta pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari perguruan tinggi melalui satgas

Korban juga berhak:

- meminta informasi perkembangan penanganan laporannya

Garis koordinasi antara perguruan tinggi dan kementerian

Persyaratan:

- Pimpinan perguruan tinggi wajib memberi laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri via Puspeka setiap semester
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
 - a. Kegiatan Pencegahan KS
 - b. Hasil Survei yang dilakukan Satgas
 - c. Data Pelaporan KS
 - d. Kegiatan Penangan KS
 - e. Kegiatan Pencegahan Keberulangan KS
- Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:
 - a. skala berat;
 - b. kondisi korban kritis;
 - c. korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
 - d. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

Rentang waktu untuk penyesuaian diatur

Paling lama satu tahun:

- Satgas PPKS yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Permen ini
- Perguruan tinggi yang belum memiliki satgas PPKS harus membentuknya berdasarkan ketentuan Permen ini

Laman Informasi:

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>



Permendikbudristek 30/2021



Infografis 21 Kekerasan Seksual



- **Instagram:** @cerdasberkarakter.kemdikbudri
<https://www.instagram.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri/>
- **Facebook:** Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI
<https://www.facebook.com/cerdasberkarakter.kemdikbudri/>
- **YouTube:** Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI
<https://www.youtube.com/cerdasberkarakterkemdikbudri>
- **TikTok:** @cerdasberkarakter
<https://www.tiktok.com/@cerdasberkarakter>

Berbagai materi kampanye untuk edukasi terkait kekerasan seksual dapat diakses dengan memindai kode QR berikut:



[Cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id](https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id)

Kode QR Laman
Pusat Penguatan Karakter



bit.ly/BersamaHapusKS

Kode QR *playlist*
Kekerasan Seksual

Mari wujudkan satuan pendidikan bebas dari kekerasan seksual untuk #BersamaHapusKekerasanSeksual

- Tidak melakukan kekerasan
- Membantu korban kekerasan tanpa menghakimi
- Jika kasus kekerasan tidak tertangani, laporkan via:
kemdikbud.lapor.go.id atau **pusat panggilan 177**
- Mencari dan menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya di media sosial menggunakan materi yang sudah tersedia di akun [Cerdas Berkarakter](#)



Kanal Youtube
Cerdas Berkarakter

**Mari kita bersama-sama
hapuskan kekerasan seksual
untuk menciptakan satuan pendidikan yang
aman dan nyaman, merdeka dari kekerasan
demi terwujudnya
Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar**

#MerdekaBeragamSetara #Merdekadari3DosaPendidikan #BersamaHapusKekerasanSeksual



Terima kasih